



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini

Titik Suharti^{1*}, Noor Tri Hastuti², Masitha Tismananda Kumala³

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya^{1,2,3}

*email korespondensi penulis: titiksuharti_fh@uwks.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Perkawinan anak telah memberikan dampak negatif secara psikis pada anak, sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena perkawinan oleh anak yang berdampak negatif telah menjadi keprihatinan bangsa, terutama yang berdampak pada anak usia sekolah. Untuk itu diperlukan model perlindungan anak melalui pendekatan integratif agar anak tidak terjebak dalam perkawinan usia dini. Perlindungan integratif dalam keluarga dan masyarakat mempunyai peran penting sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. **Tujuan:** Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan tentang hak anak dalam keluarga dan masyarakat serta menyampaikan model perlindungan integratif terhadap anak sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Terdapat dua hal yang dikaji dalam pengabdian masyarakat ini yakni pertama, sosialisasi pengaturan hak anak dalam keluarga dan masyarakat. Kedua, pemenuhan hak anak sebagai upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan integratif. **Metode:** Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Pemilihan wilayah pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini untuk memberikan penguatan pada masyarakat, khususnya keluarga untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak. Sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan melalui Penyuluhan Hukum. **Hasil:** Sosialisasi Perlindungan integratif terhadap anak sebagai upaya pencegahan perkawinan dini menghasilkan pemahaman keluarga dan masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dengan model perlindungan integratif, yaitu bentuk perlindungan dengan memperhatikan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai. **Kesimpulan:** sosialisasi perlindungan integratif terhadap anak sebagai upaya pencegahan perkawinan dini menghasilkan pemahaman keluarga dan masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dengan model perlindungan integratif, yaitu bentuk perlindungan dengan memperhatikan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai.

Kata Kunci: sosialisasi, perlindungan integratif, hak anak, perkawinan anak

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini disebabkan adanya keterpaksaan maupun secara sukarela karena melaksanakan budaya tertentu. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

hak hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Anak yang melaksanakan perkawinan di bawah usia 18 tahun memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda) (Bappenas, 2020), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal) (Rumah Kita Bersama dan UNFPA, 2015). Selain itu, perijodohan dan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan anak kerap disebut sebagai faktor pendorong. Berpijak pada kompleksnya perkawinan anak, kesadaran akan fenomena maupun solusi untuk perkawinan anak harus dirancang secara komprehensif, holistik, dan sistematis. Oleh sebab itu, anak harus dipenuhi hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, termasuk perlindungan dari praktik perkawinan anak. Tidak dipenuhinya hak-hak tersebut akan mengancam tumbuh kembang anak, baik fisik, psikis, mental, spiritual, maupun sosial (Bappenas, 2020).

Pencegahan perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Angka perkawinan anak di Indonesia diukur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan indikator persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. Secara umum, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebanyak 3,5%, dan penurunan cenderung lebih cepat di pedesaan daripada di perkotaan (BPS dan UNICEF, 2019).

Perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun (Revisi UU Perkawinan). Revisi terhadap UU Perkawinan Pasal 7a diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya serta norma baru untuk perkawinan ideal. Namun, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki tidak serta- merta menjamin perkawinan anak dapat dicegah. UU Perkawinan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III **Kualitas Sumberdaya Manusia**

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia minimal kawin. Selain itu, beberapa diskusi terkait perkawinan anak mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perkawinan tidak akan dicatatkan jika tidak memenuhi persyaratan usia kawin.

Terkait dispensasi perkawinan, terdapat kenaikan pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 sebanyak 20 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Jumlah dispensasi yang tercatat adalah 13.783 kasus di peradilan agama dan 190 kasus di pengadilan umum (AIPJ2 2019). Penting juga untuk dicatat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan mencapai 99% kasus. Alasan hakim untuk mengabulkan adalah: 1) Pendahuluan tidak lebih dari 2000 kata yang berisi analisis situasi dan permasalahan mitra yang akan diselesaikan (Koalisi 18+, 2016). Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra. Jelaskan jenis permasalahan prioritas yang akan ditangani dalam program PKM (minimal 2 (dua) bidang/aspek kegiatan). Untuk masyarakat produktif secara ekonomi dan calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha). Untuk kelompok masyarakat non produktif (masyarakat umum) maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut, seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dalam segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif. Prioritas permasalahan dibuat secara spesifik. Tujuan kegiatan dan kaitannya dengan IKU dan fokus pengabdian perlu diuraikan. anak-anak berisiko melanggar nilai sosial, budaya, dan agama; dan 2) kedua pasangan anak saling mencintai. Terlihat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan adalah perihal subjektivitas yang melibatkan pertimbangan nilai, norma, dan budaya. Untuk mengatasi isu ini, Mahkamah Agung sedang mempersiapkan naskah Peraturan MA (PERMA) dan Surat Edaran MA (SEMA). PERMA dan SEMA bertujuan membantu hakim peradilan agama dan pengadilan umum untuk mengadili dispensasi perkawinan anak dengan mempertimbangkan hak-hak perlindungan anak. Isu lain terkait dispensasi perkawinan adalah kehamilan tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah. Studi yang dilakukan Koalisi 18+ tentang dispensasi perkawinan mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan. Sementara itu 89% hakim mengatakan bahwa pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua (Djamila D dan Kartikawati R, 2019).

Kurangnya informasi terhadap kesehatan reproduksi dan seksual juga membuat posisi remaja semakin rentan. Salah satu studi mengungkapkan bahwa remaja sering kali tidak mengetahui akibat berhubungan seksual, ataupun fungsi



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III **Kualitas Sumberdaya Manusia**

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

dari alat kontrasepsi. Ketiadaan informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual menjadikan remaja tidak dapat melindungi diri. Hal ini diduga terjadi karena kurangnya pemahaman akan risiko pilihan, yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan tidak diinginkan serta mendorong praktik perkawinan anak. Kajian serupa dilakukan di Lombok dan terungkap bahwa perempuan muda hanya dapat meneruskan kehamilan jika mereka menikah (Bennett, 2019).

Sejalan dengan temuan ini, Salam dkk mengkaji berbagai intervensi yang berpotensi meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Studi Salam dkk menemukan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, konseling, serta penyediaan alat kontrasepsi merupakan intervensi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan menurunkan angka kehamilan di kalangan remaja (Salam, 2016). Terlihat bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif berpotensi memperkuat pemahaman remaja akan faktor risiko, yang diyakini dapat mencegah perkawinan anak.

Persoalan Perkawinan anak sangat erat kaitannya dengan persoalan perlindungan hak anak dan Pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Perkawinan anak merupakan permasalahan yang harus segera diupayakan pencegahannya, mengingat biasanya perkawinan anak di bawah umur sangat rawan sekali terjadi pelanggaran hak anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Undang Undang Perkawinan, Undang-undang perlindungan anak, dan Undang-undang PKDRT sudah mengatur tentang ketentuan perkawinan yang boleh dilakukan dan diakui di Indonesia serta penjaminan hak-hak anak dan peran masyarakat dalam perlindungan anak dan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, masyarakat belum banyak yang mengetahui dan memahami hal tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada mitra, yaitu minimnya pengetahuan tentang hukum, khususnya tentang perkawinan, perlindungan anak, dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan minimnya pengetahuan tentang peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra.

Masyarakat Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, khususnya Warga RW 06, tidak banyak yang mengetahui tentang bahaya perkawinan terhadap anak, hukum perkawinan, hukum perlindungan anak, dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga maupun tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku secara lengkap dan rinci serta minimnya kepedulian terhadap sesama.

Masyarakat mengetahui isu perkawinan atau isu hukum lainnya hanya sebatas pada berita-berita yang ada di media masa, tanpa mengetahui secara lengkap tentang Undang-Undang tersebut, walaupun sering juga dilakukan penyuluhan hukum oleh pihak-pihak yang berkompeten, namun penyuluhan hanya diberikan kepada tokoh masyarakat dan jarang sekali tersampaikan kepada masyarakat secara umum. Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk Warga RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya untuk bisa memberikan pemahaman tentang bahaya perkawinan anak, perlindungan anak, dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam hukum nasional Indonesia. Selain penyuluhan hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya juga menawarkan pendampingan ketika ditemukan kasus perkawinan anak di lingkungan Mitra.

Adapun tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dengan mendasarkan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai.

METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Pengabdian kepada Masyarakat tentang Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini merupakan keberlanjutan dari pengabdian kepada masyarakat di tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada tahun 2023 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa *transfer of knowledge*, *transfer of technology*, pendampingan, monitoring, pelatihan-pelatihan dan penyuluhan, berikut adalah penjelasan mengenai tahapan metode pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat :

1. Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra pengabdian kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yakni Pertama, minimnya kesadaran hukum tentang hukum perkawinan, perlindungan anak dan bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, minimnya pengetahuan hukum tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Melihat pada permasalahan yang dihadapi mitra, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Penyuluhan hukum berkaitan dengan hukum perkawinan, perlindungan anak, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penyuluhan hukum berkaitan dengan pemahaman tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
- c. Konsultasi hukum dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi mitra.
- d. Pendampingan apabila terjadi kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga

2. Partisipasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat

Bentuk bentuk partisipasi mitra pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mitra PKM membantu menyiapkan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan seperti tempat lokasi acara serta membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk acara seperti konsumsi, dan peralatan lainnya
- b. Mitra PKM membantu mengkoordinir serta menyebarkan undangan kepada Warga RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya untuk mengikuti kegiatan PKM.
- c. Mitra PKM berpartisipasi dalam kegiatan PKM baik penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan sesuai capaian kegiatan PKM

3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi pada capaian kegiatan pertama yakni dengan membandingkan kesadaran hukum serta pengetahuan hukum tentang hukum perkawinan, perlindungan anak, dan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebelum dan sesudah acara PKM; dan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III **Kualitas Sumberdaya Manusia**

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

-
- b. Evaluasi pada capaian kegiatan kedua yakni dengan membandingkan kemampuan mitra dalam memahami upaya pencegahan perkawinan terhadap anak.

Metode, Desain dan Indikator Ketercapaian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pemahaman tentang hukum perkawinan, perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak diberikan melalui penyuluhan hukum. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Mitra berkaitan dengan materi penyuluhan. Pretest dan Posttest dipergunakan untuk mengetahui ketercapaian dari penyuluhan hukum.
- b. Konsultasi hukum dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi mitra merupakan wujud pemahaman dan kepedulian Mitra dalam memahami dan menyelesaikan beberapa permasalahan hukum yang ada di masyarakat Mitra.
- c. Pendampingan hanya dilakukan apabila telah ditempuh proses penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini dapat diuraikan dengan beberapa bahasan sebagai berikut:

1. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini dilaksanakan di Balai RW 6 Jl. Jagir Lapangan Surabaya. Wilayah RW 6 merupakan bagian dari Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya yang lokasinya paling barat dari wilayah Kelurahan Jagir. Wilayah RW 6 berbatasan sebelah selatan Pasar Wonokromo atau Darmo Trade Center, sebelah utara Sungai Brantas, sebelah timur Stasiun Wonokromo, dan sebelah barat Jalan Raya Wonokromo.

Wilayah RW 6 merupakan wilayah padat penduduk dan banyak warga luar daerah yang berdomisili di wilayah RW 6 mengingat wilayah tersebut berdekatan dengan Pasar Wonokromo atau Darmo Trade Center. Berbagai budaya dan karakter warganya juga beragam. Di wilayah RW 6 juga terdapat tempat ibadah Masjid Qowiyyudin, Sekolah TK Yamasqo dan banyak pertokoan, sehingga menambah



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

keberagaman karakter setiap warga yang berdonisili di wilayah RW 6 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

Keberagaman karakteristik dari warga tersebut yang menjadi pertimbangan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah binaan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tahun 2024 adalah tahun ketiga dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini. Tahun pertama dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tema Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. Tahun kedua dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tema Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Perlindungan Integratif Terhadap Anak

Perlindungan Integratif merupakan bentuk perlindungan yang didasarkan pada teori hukum integratif yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Teori Hukum Integratif lahir dari hasil perenungan dan kajian teoritik atas teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. *Law as a tool of and bureaucratic engineering* berarti bahwa masyarakat akan memahami dan mau mentaati jika aparat hukum dan birokrasi lebih dahulu konsisten mentaati hukum (Romli Atmasasmita, 2012).

Perlindungan integratif merupakan perpaduan antara 3 sistem, yaitu sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai. Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sistem norma dinamis (*dynamic system of norms*), Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sistem perilaku (*behaviour system of norms*). Romli Atmasasmita berpendapat bahwa, Hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan "norms and logics" (Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja dan digunakan sebagai "mesin birokrasi", akan kehilangan Roh-nya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Romli Atmasasmita, 2012). Perpaduan antara 3 sistem, yaitu sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa Indonesia itulah yang menghasilkan sebuah teori hukum integratif.

Perlindungan integratif didasarkan pada teori hukum integratif. Perlindungan terhadap anak harus didasarkan pada perpaduan antara sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai. Perlindungan anak yang didasarkan pada sistem norma,



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan karkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dengan mendasarkan pada teori hukum integratif memiliki peranan penting dalam menentukan dan mengartikan serta mempertahankan nilai-nilai dan idealisme serta agama pada diri anak.

3. Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga

Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergal dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan pada masa remaja dan dewasa (Juriana dan Syarifah, 2018).

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Oleh karena itu, orang tua adalah yang pertama tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Dalam hal pemenuhan hak anak dalam keluarga, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi ekonomi maupun sosial;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

f. Perlakuan salah lainnya.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pemenuhan hak anak dalam keluarga sangat penting untuk menghindari faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dini dan untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Pemenuhan hak anak memerlukan peran aktif keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang, di mana anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga.

Hak anak atas kesejahteraan merupakan satu satu fundamental yang harus dipenuhi untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Hak kesehatan mencakup beberapa aspek kehidupan esensial bagi anak. Beberapa hak kesejahteraan yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- a. Hak atas Kebutuhan Dasar (Sandang, Pangan, dan Papan);
- b. Hak atas Pendidikan;
- c. Hak atas Kesehatan;
- d. Hak atas Perlindungan Sosial;
- e. Hak atas Lingkungan yang Aman dan Sehat;
- f. Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan;
- g. Hak atas Keseimbangan Emosional dan Mental;
- h. Hak atas Partisipasi dalam Kegiatan Sosial;
- i. Hak atas Dukungan Keluarga;
- j. Hak atas Hidup Layak dan Berkembang.

Pemenuhan hak-hak kesejahteraan tersebut di atas sangat penting untuk menjamin kesejahteraan anak dan memastikan anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, berpendidikan, dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

4. Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Dini

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut memberikan arti bahwa perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun, baik untuk usia laki-laki maupun usia perempuan. Upaya pencegahan dan penyelesaian perkawinan dini sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya. Beberapa permasalahan muncul akibat adanya perkawinan dini adalah masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan masalah ekonomi, yang pada akhirnya memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa cara dan upaya untuk melakukan pencegahan perkawinan dini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan Hukum, yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut memberikan arti bahwa perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun, baik untuk usia laki-laki maupun usia perempuan.
- b. Kampanye Kesadaran Masyarakat, yang melibatkan peran masyarakat dan tokoh agama serta budaya untuk memberikan pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan dini dan pentingnya perencanaan hidup yang matang serta menumbuhkan akhlak perilaku yang tidak bertentangan dengan agama dan etika.
- c. Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi, dengan memberikan edukasi yang komprehensif kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, seksual, dan dampak negatif perkawinan dini.
- d. Peningkatan Akses Pendidikan untuk mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- e. Pemberdayaan Ekonomi dengan menyediakan peluang ekonomi bagi remaja, khususnya perempuan agar mereka dapat mandiri secara finansial dan tidak terpaksa menikah di usia muda karena alasan ekonomi.
- f. Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga dengan memperhatikan hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa orang tua adalah yang pertama tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani, maupun sosial. Undang Undang Nomor 35 Tahun



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Adapun upaya penyelesaian Permasalahan Perkawinan Dini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Layanan Konseling dan Pendampingan sebagai bentuk keberlanjutan penyuluhan hukum tentang Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini.
- b. Penguatan Peran Keluarga untuk mendukung anak-anak yang sudah menikah dalam pengasuhan anak, menjaga kesehatan, serta mendukung pendidikan dan pengembangan diri mereka.
- c. Pelatihan Ketrampilan agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi.
- d. Akses Layanan Kesehatan terutama bagi ibu muda yang beresiko lebih tinggi mengalami komplikasi saat hamil dan melahirkan.
- e. Penguatan Kebijakan Pemerintah, dengan mnembuat program yang mendukung kesejahteraan keluarga muda serta memperkuat program penanggulangan dampak negatif perkawinan diri melalui intervensi kebijakan, misalnya bantuan sosial bagi keluarga muda yang terjebak dalam kemiskinan.

Upaya pencegahan perkawinan dini harus terus dilakukan melalui penyuluhan hukum, layanan konseling dan pendampingan. Keluarga dalam hal ini orang tua mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan perkawinan dini melalui pemenuhan hak anak dalam keluarga, sehingga terwujudnya kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Pemenuhan hak anak dalam keluarga dan terwujudnya kesejahteraan anak berdampak pada terbentuknya karakter yang kuat pada diri anak untuk berpola pikir positif, sehingga tidak mudah terjebak dalam perkawinan dini. Konsep yang demikian adalah implementasi dari perlindungan integratif terhadap anak.



Gambar 1. Ketua Tim Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. sedang memberikan materi penyuluhan hukum tentang Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Pengurus dan Tokoh Masyarakat RW 6 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan telah mengkaji dua hal dalam pengabdian masyarakat ini yakni pertama, sosialisasi pengaturan hak anak dalam keluarga dan masyarakat. Kedua, pemenuhan hak anak sebagai upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan integratif.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III **Kualitas Sumberdaya Manusia**

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini menghasilkan pemahaman keluarga dan masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dengan model perlindungan integratif, yaitu bentuk perlindungan dengan memperhatikan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai.

Upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga yang meliputi Hak atas Kebutuhan Dasar (Sandang, Pangan, dan Papan), Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesehatan, Hak atas Perlindungan Sosial, Hak atas Lingkungan yang Aman dan Sehat, Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan, Hak atas Keseimbangan Emosional dan Mental, Hak atas Partisipasi dalam Kegiatan Sosial, Hak atas Dukungan Keluarga, Hak atas Hidup Layak dan Berkembang, diharapkan mampu mencegah perkawinan dini.

Adapun upaya penyelesaian permasalahan perkawinan dini diupayakan untuk memberikan Layanan Konseling dan Pendampingan sebagai bentuk keberlanjutan penyuluhan hukum. Penguatan Peran Keluarga sangat dibutuhkan untuk mendukung anak-anak yang sudah menikah dalam hal pengasuhan anak, menjaga kesehatan, serta mendukung pendidikan dan pengembangan diri mereka melalui pelatihan ketrampilan agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di wilayah RW 6 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah berjalan dengan lancar dan berhasil baik. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai pemberi dana melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Ketua, pengurus dan tokoh masyarakat RW 6 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
3. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tergabung dalam Tim Penyuluhan Hukum
4. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Demikian ucapan terima kami dengan harapan tetap terjalin kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, L. R. (2001). Single women's experiences of premarital pregnancy and induced abortion in Lombok, Eastern Indonesia. *Reproductive Health Matters*, 9(17), 37-43. Diakses pada 20 September 2019 di [https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S0968-8080\(01\)90006-0](https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S0968-8080(01)90006-0)
- BPS dan UNICEF. (2019). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16. Dokumen diakses pada 20 September 2019.
- Juriana, Syarifah, Pemenuhan Hak hak Anak Dalam Keluarga, Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak, Volume 2, No. 2 Tahun 2018, 2
- Koalisi 18+. (2016). Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan. Jakarta: Indonesia. Revisi terhadap UU Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.
- Romli Atmasasmita, Memahami Teori Hukum Integratif, Legalitas Edisi Desember 2012 Volume III Nomor 2, 7-8
- Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif:Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif; Genta Publshing, 103-104
- Salam, R. A., Faqqah, A., Sajjad, N., Lassi, Z. S., Das, J. K., Kaufman, M., & Bhutta, Z. A. (2016). Improving adolescent sexual and reproductive health: A systematic review of potential interventions. *Journal of Adolescent Health*, 59(4), S11-S28.
- Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Januari 2020
- The child marriage situation in Indonesia: an Overview*. 2015. Rumah Kita Bersama dan UNFPA. Jakarta: Indonesia